

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menyusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamongan.
6. Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat; dan
- c. alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan lain, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. kegiatan pengawasan;
 - b. sasaran pengawasan;
 - c. fokus pengawasan;
 - d. sumber daya manusia di bidang pengawasan; dan
 - e. pelaporan dan tindak lanjut.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019


BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 1988011 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2019

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundangan lainnya yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

II. KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan

3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- b. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
- c. kegiatan reviu, meliputi:
 1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. reviu laporan kinerja;
 6. reviu penyerapan anggaran;
 7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 8. kegiatan reviu lainnya.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. dana desa;
 4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 7. penanganan laporan gratifikasi;
 8. penanganan Whistle Blower System;
 9. penanganan benturan kepentingan;
 10. penilaian internal zona integritas;
 11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
 12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 13. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 15. pelayanan publik.
- e. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
 1. Audit kinerja;
 2. Audit Operasional dan Ketaatan, serta
 3. Audit dengan tujuan tertentu.

III. SASARAN PENGAWASAN

- a. Pengawasan umum, dengan sasaran:
 1. perencanaan dan penganggaran daerah;
 2. pajak dan retribusi daerah;
 3. hibah dan bantuan sosial;
 4. pengadaan barang dan jasa;
 5. perizinan dan non perizinan; dan
 6. perjalanan dinas.

- b. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

IV.FOKUS PENGAWASAN

- a. Pengawasan Umum, dengan fokus:
1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a) implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - b) ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c) capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d) transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
 - e) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a) penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b) bagi hasil pajak daerah;
 - c) capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d) sumbangan pihak ketiga.
 3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a) verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c) pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
 4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a) perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b) implementasi *e-procurement* dan *e-katalog*; dan
 - c) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
 - a) inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b) pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
 - c) kewajiban pemegang izin (jaminan finansial; pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
 6. Perjalanan dinas, meliputi:
 - a) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri Bupati, wakil Bupati dan anggota DPRD;
 - b) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.
- b. Inspektorat menyusun rincian fokus pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan resiko dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

- c. Pengawasan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

V. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN

A. Jabatan Fungsional Auditor

Auditor adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/ M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adapun pengawasan auditor meliputi :

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- j. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- k. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
- l. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).

B. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Auditor Kepegawaian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

VI. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

1. Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
3. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BUPATI LAMONGAN,
tt
FADELI

sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JORO NURSYANTO
LAMONGAN 680114 198801 1 001